

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah kesatuan masyarakat yang merupakan lingkup terkecil dari sistem pemerintahan yang ada. Pemerintah desa adalah bagian yang tidak mungkin terpisah dalam Negara Indonesia. Struktur kelembagaan pemerintahan desa yang melihat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat diharapkan untuk dapat menciptakan pemerintahan peka dan mampu menghadirkan perubahan dan perkembangan ke arah yang lebih baik.¹

Desa merupakan wadah organisasi dimana masyarakat berkumpul dan menjalani kehidupan sosial mereka sebagai manusia yang berkelompok. Desa menjadi sendi awal kehidupan dalam bermasyarakat. Desa sendiri menopang dan menjadi dasar sistem bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Desa dibentuk berdasarkan prakarsa masyarakat, dengan tetap memperhatikan hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai, oleh karena itu perlu adanya dana desa sebagai penyokong penyelenggaraan pemerintahan daerah. Prioritas pengelolaan Dana Desa adalah untuk menopang dan memajukan pembangunan dan kesejahteraan Masyarakat Desa. Pemerintah telah menetapkan arah kebijakan prioritas untuk

¹ Mahenda Erarefra Putra dan Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari, 2020, Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Aset Desa, Jurnal Akuntansi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha, Volume 12, Nomor 1, hlm. 111

pengelolaan dana desa. Kebijakan ini bertujuan mempercepat pembangunan di desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa salah satu sumber pendapatan desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi APBN ini ialah anggaran yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Dana desa merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan serta untuk mendukung efektifitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta meningkatkan pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat perlu adanya dana desa sebagai fasilitas dan alat sebagai sarana maupun upaya dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat yang lebih makmur. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara diperuntukkan bagi desa dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.²

Dana desa telah menjadi tulang punggung dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di seluruh pelosok negeri, tak terkecuali di Kalurahan Banguncipto Kapanewon Sentolo, Kulon Progo. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dengan luasnya lingkup kewenangan desa dan dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dana desa, maka pengelolaan dana desa

² Muhamad Mu'iz Raharjo, 2020, *Pengelolaan Dana Desa*, PT Bumi Aksara, Jakarta, Hlm. 10

diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dimana bantuan tersebut digunakan sebagai fasilitas masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan produktivitas sebuah desa.³ Dana desa ini merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat desa, sehingga haruslah digunakan dengan baik, tepat, dan bijaksana. Oleh karena itu pemerintahan terbawah yakni desa harus ditangani dengan mekanisme yang baik.

Dana desa menjadi hal yang penting dalam upaya menyelenggarakan pemerintahan yang kondusif. Pada pasal 72 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 “Alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.” Hal ini berarti dana desa ini memiliki nilai yang cukup besar. Berkat disahkannya Undang-Undang Desa, setiap desa akan merasakan dampak langsung dari kucuran dana yang signifikan. Kalurahan Banguncipto yang terletak di Kapanewon Sentolo, Kulon Progo merupakan salah satu desa yang menerima alokasi dana desa. Masyarakat disana bergantung pada sektor pertanian, pariwisata, dan industri kecil sebagai pondasi ekonomi lokal. Dana desa tersebut diharapkan akan menjadi pendukung untuk kemajuan desa-desa yang ada diseluruh Indonesia, terutama di Kalurahan Banguncipto Kapanewon Sentolo, Kulon Progo. Tetapi kita tidak hanya berdiri pada buku saja, maksudnya kita tidak hanya melihat keberhasilan pengelolaan dana desa dari program-program yang diciptakan atau

³ Irene Laurina Kapantow, Welson Yappi Rompas, Helly F. Kolondam, 2024, PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi di Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur), *Jurnal Administrasi Publik*, JAP No.2 Vol. 10X (2024), hlm. 84

hanya dibicarakan saja. Kita juga perlu berkaca lebih lanjut mengenai praktik dilapangannya. Adanya penyalahgunaan dana desa oleh dua perangkat desa, di Kalurahan Banguncipto, Kapanewon Sentolo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diduga melakukan korupsi dana desa dan anggaran dana desa yang mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 1,15 miliar, modus yang dilakukan tersangka berupa rekayasa laporan pertanggungjawaban atau surat pertanggungjawaban kegiatan pembangunan desa. Biaya yang tertulis dalam laporan tidak sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran.⁴ Adanya kasus tersebut dapat menjadi bukti bahwa realitas di lapangan seringkali menunjukkan celah antara harapan dan kenyataan. Pengelolaan dana desa perlu ada transparansi agar dapat diawasi bersama untuk mencegah adanya penyelewengan serta adanya keterbukaan agar pengelolaan dana desa digunakan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat luas. Keberhasilan pengimplementasian program dana desa ini terletak pada manajemen yang baik, yang tidak dapat dipisahkan dari adanya pengawasan. Dana desa yang bersumber dari APBD perlu pengawasan dalam pelaksanaannya.

Pengawasan merupakan instrumen yang krusial dalam pencegahan atas terjadinya pelanggaran atau kecurangan pada praktik lapangan. Pengawasan juga menjadi hal yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, apakah dana desa yang ada dipergunakan sesuai dengan alur perencanaan yang kemudian diimplementasikan dengan tepat dilapangan. Pengawasan dilaksanakan

⁴ NINO CITRA ANUGRAHANTO, Perangkat Desa di Kulonprogo Diduga Korupsi hingga Rp 1,15 Miliar, Hlm.1 <https://www.kompas.id/artikel/perangkat-desa-banguncipto-diduga-korupsi-hingga-rp-1-15-miliar>, diakses 23 September 2025

bukan hanya oleh satu pihak saja, melainkan seluruh aspek dalam sistem pengawasan secara menyeluruh. Banyaknya celah atau lubang untuk terjadinya penyelewengan dana desa menjadikan fungsi pengawasan atas dana desa memang harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Namun dalam melaksanakan fungsi pengawasan masih banyak kelemahan-kelemahan yang mungkin terjadi. Disamping pengelolaan dana desa yang baik, diperlukan juga mekanisme pengawasan yang baik, yang dilakukan secara terus-menerus sehingga dana yang pada dasarnya dimaksudkan untuk kesejahteraan rakyat tidak disalahgunakan. Melalui pengawasan dapat diketahui lebih dini adanya pelanggaran sehingga dapat dihindarkan akibat yang lebih fatal, sebelum timbul dampak yang lebih besar dari pelanggaran yang terjadi dapat segera dihentikan melalui instrumen pengawasan.⁵ Penelitian mengenai pengawasan pengelolaan dana desa di Kalurahan Banguncipto Kapanewon Sentolo, Kulon Progo menjadi sangat relevan untuk diteliti, karena desa ini mewakili tantangan atau adanya potensi negatif yang umum dihadapi masyarakat perdesaan yang sudah dijabarkan diatas salah satunya mengenai adanya tindakan penyelewengan dana desa. Mengingat kompleksitas dan urgensi dalam masalah ini, penelitian ini menjadi sangat relevan dan menarik untuk diteliti.

⁵ Dr.H.Bachrul Amiq,2010,ASPEK HUKUM PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Dalam Perspektif Penyelenggaraan Negara yang Bersih., LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm. 28

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengawasan pengelolaan dana desa di Kalurahan Banguncipto, Kapanewon Sentolo, Kulon Progo?
2. Apa kendala yang dihadapi di Kalurahan Banguncipto, Kapanewon Sentolo, Kulon Progo dalam pengawasan pengelolaan dana desa?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Kalurahan Banguncipto, Kapanewon Sentolo, Kulon Progo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengawasan pengelolaan dana desa di Kalurahan Banguncipto, Kapanewon Sentolo, Kulon Progo. Tujuan ini difokuskan pada bagaimana proses pengawasan yang telah diterapkan di tingkat desa. Lewat penelitian terhadap pengawasan pengelolaan dana desa di Kalurahan Banguncipto, Kapanewon Sentolo, Kulon Progo ini diharapkan dapat mengungkap bagaimana kendala yang dihadapi, serta untuk menggali hambatan-hambatan yang muncul dalam proses pengawasan. Penjabaran kendala ini penting untuk memahami akar masalah. Penyusunan penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi solutif yang realistis dan dapat diimplementasikan dalam mengatasi kendala-kendala yang ada.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah dalam bidang perkembangan ilmu hukum dan perkembangan bidang hukum terkhususnya pengawasan pengelolaan dana desa di Kapanewon Sentolo, Kulon Progo. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademis bagi studi lanjutan mengenai pengawasan terhadap pengelolaan dana desa.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini membantu peneliti memperdalam pemahaman mengenai bagaimana pengawasan pengelolaan dana desa. Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi bagi masyarakat atau pemerintah daerah, tetapi juga membawa manfaat langsung bagi penulis sebagai peneliti. Manfaat-manfaat tersebut dirancang untuk mendukung pengembangan pribadi penulis dalam konteks studi tentang pengawasan pengelolaan dana desa di Kalurahan Banguncipto, Kapanewon Sentolo, Kulon Progo.

b. Manfaat Bagi Pemerintah Desa atau Aparatur Desa

Penelitian ini menyediakan analisis mendalam tentang mekanisme pengawasan yang ada, beserta identifikasi kendala dan rekomendasi upaya atau solusi perbaikan. Hasilnya dapat dijadikan panduan praktis untuk menyempurnakan proses pengawasan pengelolaan dana desa secara optimal.

c. Manfaat Bagi Masyarakat

Memberikan informasi yang relevan terhadap masyarakat sebagai upaya pengawasan pengelolaan dana desa di Kalurahan Banguncipto Kapanewon Sentolo, Kulon Progo. Penelitian ini diharapkan dapat merumuskan strategi konkret dan rekomendasi kebijakan yang efektif untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, mendorong transparansi yang lebih baik, serta memupuk kesadaran masyarakat demi terwujudnya tata kelola dana desa yang bersih dan sepenuhnya berpihak pada kesejahteraan warga desa.

E. Keaslian Penulisan

Penulisan penelitian hukum yang berjudul “ **PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KALURAHAN BANGUNCIPTO KAPANEWON SENTOLO, KULON PROGO** ” adalah hasil karya penulis. Karya ini asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri. Sebagai perbandingan, terdapat laporan hasil penelitian yang disusun terlebih dahulu yaitu:

1. Judul Skripsi : ” **PARTISIPASI MASYARAKAT, PEMAHAMAN, DAN PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN SENTOLO, KULON PROGO** “⁶

a. Identitas Penulis

- 1) Nama : Selvia Mega Ayu Saputri
- 2) NPM : 15 04 22329

⁶ Selvia Mega Ayu Saputri, 2020, *PARTISIPASI MASYARAKAT, PEMAHAMAN, DAN PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN SENTOLO, KULON PROGO*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

3) Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Rumusan masalah

- 1) Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang berada di Kecamatan Sentolo?
- 2) Apakah pemahaman perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang berada di Kecamatan Sentolo?
- 3) Apakah peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang berada di Kecamatan Sentolo?

c. Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat, pemahaman dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa di Kecamatan Sentolo. Hal ini menunjukkan bahwa semakin intens partisipasi masyarakat dalam menyampaikan segala pemikirannya dalam perencanaan dan pengawasan dana desa, maka pengelolaan dana desa akan semakin akuntabel dan kemungkinan kecil akan terjadi penyalahgunaan dana desa. Selain itu, menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa sangatlah penting. Pemahaman perangkat desa berpengaruh

signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Sentolo. Semakin jelas peran, wewenang yang dimiliki dan harus dilakukan oleh perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa sesuai yang tertulis, maka akan dapat meminimalisir terjadinya kecurangan dan pengelolaan dana desa semakin akuntabel.

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis lebih spesifik pada “Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Di Kalurahan Banguncipto Kapanewon Sentolo, Kulon Progo.” Dimana objek penelitiannya adalah di Kalurahan Banguncipto Kapanewon Sentolo, Kulon Progo. Serta penelitiannya lebih berfokus pada pengawasan pada pengelolaan dana desa. Sedangkan Skripsi pembanding memiliki cakupan yang lebih luas dengan tiga variabel: "Partisipasi Masyarakat", "Pemahaman", dan "Peran Perangkat Desa", yang semuanya diuji pengaruhnya terhadap "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa". Meskipun ada "Partisipasi Masyarakat dan Peran Perangkat Desa", ini hanyalah salah satu dari tiga variabel yang diteliti, dan judulnya tidak secara eksplisit menyebut "pengawasan" sebagai fokus utama, melainkan "akuntabilitas".

2. Judul Skripsi : “ AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGUNAAN DANA DESA PADA 5 (LIMA) DESA DI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KULON PROGO “⁷

a. Identitas Penulis

- 1) Nama : Muhammad Fauzan A
- 2) NPM : 14312599
- 3) Universitas : Universitas Islam Indonesia

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah mekanisme penggunaan Dana Desa pada lima desa di Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo?
- 2) Bagaimanakah bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan Dana Desa oleh lima desa di Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo?
- 3) Apakah kendala yang dihadapi oleh lima desa di Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam penggunaan Dana Desa?
- 4) Bagaimana saran yang bisa diberikan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo terkait akuntabilitas, transparansi, dan menghadapi tantangan yang akan datang dalam penggunaan Dana Desa?

⁷ Muhammad Fauzan A, 2018, *AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGUNAAN DANA DESA PADA 5 (LIMA) DESA DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KULON PROGO*, Universitas Islam Indonesia

c. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang peneliti lakukan, bahwa penelitian ini dilakukan di lima Desa, yaitu Desa Banjarharjo, Desa Donomulyo, Desa Pendoworejo, Desa Sendangsari, dan Desa Sentolo. Kelima desa masih berfokus pada kegiatan pembangunan infrastruktur karena pembangunan di desa sangat tertinggal dengan pembangunan di kota. Sesuai dengan aspek penelitian kali ini, yaitu Dana Desa pada tahun 2017 yang memiliki standar realisasi penyerapan sebesar 75% dan capaian output 50%, semua desa juga sudah mampu melaksanakannya. Pada penelitian ini, terdapat beberapa bentuk akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan kelima desa.

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah pada skripsi ini lebih berfokus pada akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana desa pada 5 desa di pemerintah daerah kabupaten Kulon Progo. Sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada Kalurahan Banguncipto, Kapanewon Sentolo, Kulon Progo. Serta penelitiannya lebih berfokus pada pengawasan pengelolaan dana desa. Skripsi ini juga lebih berfokus pada akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana desa, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada mekanisme mengenai pengawasan pengelolaan dana desa.

3. Judul Skripsi : “EFEKTIVITAS PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PINRANG TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA.”⁸

a. Identitas Penulis

- 1) Nama : Suharni
- 2) NPM : 19. 2900. 049
- 3) Universitas : Institut Agama Islam Negeri ParePare

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana implementasi pengawasan Inspektorat Kabupaten Pinrang terhadap pengelolaan dana desa?
- 2) Bagaimana efektivitas pengawasan Inspektorat Kabupaten Pinrang terhadap pengelolaan dana desa?

c. Hasil Penelitian

Pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat dilaksanakan dalam kegiatan yang dinamakan pemeriksaan reguler. Pengawasan dilaksanakan untuk memastikan bahwa kegiatan dana desa yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimulai dari penyusunan APBDesa, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa, dimana seluruh tahapan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan

⁸ Suharni, 2024, *EFEKTIVITAS PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PINRANG TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA*, Institut Agama Islam Negeri ParePare

transparan, sehingga tujuan untuk mewujudkan *good governance*.

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah skripsi ini lebih menekankan pada pengawasan Inspektorat saja, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada mekanisme pengawasan secara menyeluruh baik itu melalui perangkat desa atau pemerintah desa maupun masyarakat. Judul skripsi memilih lokasi pada daerah Kabupaten Pinrang, Sedangkan penelitian penulis berlokasi di Kelurahan Banguncipto, Kapanewon Sentolo, Kulon Progo.

F. Batasan Konsep

1. Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.⁹

3. Pengertian pengelolaan keuangan daerah itu sendiri ialah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan daerah sesuai kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.¹⁰

⁹ Siktania Maria Dilliana, 2022, *MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH*, EUREKA MEDIA AKSARA, Purbalingga, Hlm. 15

¹⁰ Muhamad Djumhana, 2007, *Pengantar HUKUM KEUANGAN DAERAH dan Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Keuangan Daerah*, PT CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, hlm. 45

4. Dana Desa

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015.

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

5. Pengawasan adalah suatu cara melakukan perbandingan kinerja standar, rencana atau tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya untuk menetapkan apakah kinerja sesuai dengan standar tersebut dan untuk memutuskan tindakan perbaikan dibutuhkan untuk melihat bahwa sumber daya manusia dimanfaatkan dengan seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan¹¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berfokus pada fakta sosial, di mana penelitian dilakukan melalui penelitian hukum empiris.

a. Macam data

Data yang diperlukan dalam penelitian empiris merupakan data primer dan data sekunder.

¹¹ Wono Sugito, Ardiansah, Sudi Fahmi, 2023, PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, Jurnal Selodang Mayang, Vol.9 No. 2, hlm. 116

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden atau narasumber melalui metode wawancara, dan pengamatan langsung di Kalurahan Banguncipto Kapanewon Sentolo Kulon Progo. Data primer dikumpulkan secara khusus dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber dan responden telah disiapkan terlebih dahulu agar memperoleh data yang berkaitan untuk tujuan penelitian atau studi tertentu serta belum pernah dipublikasikan sebelumnya.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang didapat tidak langsung dari sumber. Terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum atau dokumen hukum yg mengikat. Bahan hukum primer pada penelitian ini antara lain adalah UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, Pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa,

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal hukum maupun non hukum, maupun

dokumen – dokumen resmi terkait yang tidak mengikat terkait penelitian Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Banguncipto Kecamatan Sentolo, Kulon Progo.

b. Cara Pengumpulan Data

1) Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara yaitu suatu metode mengumpulkan data dengan cara tanya jawab langsung dengan narasumber dan responden yang dapat memberikan informasi data yang berhubungan atau kompeten dengan obyek penelitian untuk memperoleh data primer. Adapun yang menjadi narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini ialah Kepala Jawatan Praja Kapanewon Sentolo yaitu Aldhila Renggang Heri Kristamtomo, S.IP, Lurah Kalurahan Banguncipto yaitu Boiran S.H, Ketua BPK (Badan Permusyawaratan Kalurahan) Kalurahan Banguncipto yaitu Humam Turmudhi S.H, dan Tokoh Masyarakat Yaitu Bapak Hardi, Bapak Mudjiman, dan Bapak Surono.

2) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini digunakan dalam mengumpulkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, ataupun dokumen lainnya.

3) Observasi

Metode pengumpulan data dimana peneliti akan melihat secara langsung, mengamati, dan mencatat fenomena, perilaku, maupun proses yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini, peneliti akan melihat langsung bagaimana mekanisme pengawasan di Kalurahan Banguncipto.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang ditetapkan oleh peneliti adalah di Kalurahan Banguncipto, Kapanewon Sentolo, Kulon Progo.

d. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pengawasan dana desa di Kalurahan Banguncipto, Kapanewon Sentolo, Kulon progo. Diantaranya adalah Seluruh Perangkat Kapanewon Sentolo, Perangkat Kalurahan Banguncipto, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK), dan elemen masyarakat yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan dan pengawasan Dana Desa di Kalurahan Banguncipto.

e. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti, dalam penelitian ini sampel diambil secara *non- random*. Sampel *non-random* dalam penelitian ini adalah Kepala Jawatan Praja Kapanewon Sentolo, Lurah Kalurahan Banguncipto, Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) Banguncipto, dan Perwakilan Masyarakat Kalurahan Banguncipto yang

dipilih berdasarkan kriteria tertentu (keterlibatannya ataupun pemahamannya mengenai pengawasan pengelolaan dana desa)

f. Responden

Responden dalam penelitian ini merupakan orang yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan. Responden dari penelitian ini adalah Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) yaitu Humam Turmudhi S.H, dan Tokoh Masyarakat Kalurahan Banguncipto Bapak Hardi, Bapak Mudjiman, dan Bapak Surono.

g. Narasumber

Narasumber merupakan seseorang yang memberikan jawaban atau pendapat atas pertanyaan mengenai objek yang diteliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Narasumber pada penelitian ini adalah Kepala Jawatan Praja Kapanewon Sentolo yaitu Aldhila Renggang Heri Kristamtomo, S.IP dan Lurah Kalurahan Banguncipto yaitu Boiran S.H

h. Analisis Data

Penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif ini akan dihubungkan dari berbagai sumber yang diperoleh dalam penelitian, termasuk bahan hukum primer dan sekunder, wawancara dengan narasumber, dan sumber informasi lainnya yang relevan. Berdasarkan analisis data tersebut kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode penalaran induktif.